

BAB I

AWAL MENUJU LORONG DANA DESA

*Desaku.... Desa ku yang ku cinta.. Pujaan hati ku.. Tempat ayah dan bunda..
Dan handai tolanku.. Tak mudah ku lupakan.. Tak mudah bercerai.. Selalu ku
rindukan.. Desaku yang permai..*

(L. MANIK)

1.1 Refleksi Diri

Desa menjadi salah satu tempat dimana saya telah dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tua, dimulai dari zaman ketika saya masih kecil hingga saat ini menjadi pribadi yang lebih dewasa, desa sudah mengalami metamorfosa dengan segudang perkembangan yang ada di dalamnya secara terus-menerus menampilkan wajahnya yang lebih berkembang hingga menuju desa yang lebih terbuka menerima kemajuan teknologi saat ini.

Masyarakat di desa khususnya sekarang lebih cermat, cerdas dan pintar dalam menangkap sebuah informasi dari media elektronik, seperti desas-desus Dana Desa yang mulai terdengar dikalangan masyarakat dari kasus dan perkembangan Dana Desa yang setiap harinya menjadi konsumsi publik, tidak tanggung-tanggung Dana yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digadang-gadang akan menembus hingga Rp.1 Miliar per Desa untuk pembangunan dan perkembangan dalam membangun desa yang lebih mandiri.

Sungguh luar biasa apa yang diinginkan pemerintah dalam melakukan penyetaraan desa kedepan, tetapi bagaimana Dana Desa yang sudah dicairkan saat ini sudah berkontribusi dan terealisasi dengan benar? Bagaimana pertanggungjawabannya Pengelolaan Dana Desa saat ini? Bagaimana

masyarakat memonitoring dan mengawal Dana Desa ini? Apakah hanya menjadi konsumsi para pemangsa kebijakan? Atau hanya menjadi isapan jempol dan tidak dijalankan sesuai dengan amanat UU Desa? Untuk itu masyarakat harus benar-benar cerdas dan selektif apa yang menjadi permasalahan di desa serta tanggap untuk melakukan pembenahan dalam memajukan desa kedepan.

1.2 Latar Belakang

Filosofi Dana Desa menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Desa merupakan sebuah program dari pemerintah untuk seluruh desa di Indonesia dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjadi desa mandiri dimana pernyataan termuat di dalam pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada tanggal 15 Januari 2014 yang mengatur sumber pendanaan di 74 ribu desa yang berasal dari sumbangan dana pemerintah pusat serta dari dana kas daerah.

Tercatat alokasi untuk Dana Desa, di tahun anggaran 2016 yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu 46.982.080.000 sedangkan di tahun 2017 saat ini Dana Desa yang dialokasikan sebesar 60.000.000.000 (DJPK, 2016). Daerah yang menerima Dana Desa terbesar diantaranya untuk daerah Jawa tercatat kabupaten/kota yang memiliki desa paling banyak yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebagai gudangnya desa terbanyak setelah Bali, Sumatera, dan Sulawesi (DJPK, 2016). Provinsi Jawa Timur sebagai penerima Dana Desa terbesar, tetapi mengalami desas-desus masalah pada

pengelolaan Dana Desa mulai dari kasus pemerintah desa, kecamatan dan pejabat lainnya yang terkena operasi tangkap tangan (OTT). Kasus Dana Desa yang terjadi di Jawa Timur yaitu terjadi di wilayah Madura, ada kepala desa, perangkat desa dan kecamatan yang tertangkap dalam kasus pengelolaan Dana Desa. Kasus Dana Desa di Madura ini sangat beragam sekali, seperti berikut ini:

“kasus OTT yang dilakukan oleh penyidik Polres Bangkalan kepada Kepala Desa serta camat Tanjung Bumi yang terlibat kasus korupsi Dana Desa (c6/rus/hud/luq, 2016). Adapun di daerah Sampang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dari Ditreskrinus Polda Jawa Timur, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 7 orang yang diduga melakukan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, ketujuh tersangka yaitu Kasi, Staf seksi, Kepala Desa Batoporo beserta Isterinya, Pj Kepala Desa Moktesareh, Isteri Kepala Desa Banjar, Keponakan dari Isteri Kepala Desa Banjar dan Tim Saber Pungli mengamankan bukti sekitar Rp. 1,494 miliar (Roi/Fat, 2016), kemudian di daerah Pamekasan juga terdapat kabar yang sudah tersebar mengenai kasus pemotongan Dana Desa yang mencapai 950 juta dari Dana Desa (rhm/shb, 2016), dan di daerah Sumenep terjadi dugaan kasus pemotongan Dana Desa sebesar Rp. 5 juta oleh camat gili genting kepada 8 kades di gili genting (Ahmadi, 2016),”

Berbagai kasus Dana Desa yang ada di Madura teringat salah satu kabupaten yang ada di Madura mendapatkan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah tiga tahun berturut-turut mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (Mas, 2017). Meskipun sudah mendapatkan predikat WTP tidak sebanding dengan isu dan kasus yang beredar saat ini baik berita yang beredar di kabupaten, begitupun di desa juga terjadi isu mengenai pengelolaan Dana Desa, di Desa *Jhejje Ma'lema'* peneliti mendapatkan informasi dari apa yang dirasakan oleh masyarakat desa *Jhejje Ma'lema'* dan peneliti juga merupakan warga asli desa *Jhejje Ma'lema'*, sehingga pengelolaan Dana Desa yang selama ini di monitoring oleh sebagian masyarakat tidak sesuai, yang mengakibatkan pembangunan tidak terlaksana, baik itu jalan makadam, perbaikan balai dan pembangunan lainnya, juga tidak sesuai dengan perencanaan,

kemudian isu mangkraknya pembangunan jembatan yang digadang-gadang juga dialokasikan dari kontribusi Dana Desa yang mencapai Rp.198 juta (Radar, 2016). Kasus-kasus Dana Desa yang menjadi konsumsi publik saat ini banyak diperbincangkan di dalam berita, koran dan media sosial, seperti desas-desus pengelolaan Dana Desa yang terjadi di Desa *Jhejje Ma'lema'* masih memiliki tanda tanya besar.

Kasus Dana Desa yang terjadi hingga saat ini dengan berbagai masalah di dalamnya, dikarenakan besarnya Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah menjadi momok dalam berbagai modus para aktor, yang diaplikasikan pada pengelolaan Dana Desa, seperti kasus-kasus yang terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan Dana Desa oleh aparatur desa seperti yang terjadi di lapangan saat ini dari beberapa hasil penelitian.

Menurut Rustiarini, (2016) menyebutkan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali dapat dikategorikan sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2004 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tetapi di dalam pengelolaan Dana Desa apabila dikaitkan dengan UU No.6 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 memiliki kelemahan berakibat pada pembangunan desa yang tidak terarah. Dalam perencanaan juga masih memiliki kelemahan dimana perencanaan dan penganggarannya masih belum disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga mengakibatkan pembangunan yang tidak efektif, efisiensi dan ekonomis. Tidak adanya indikator sebagai target dalam pembangunan desa sebagai tolak ukur dari keterlaksanaan dan keberhasilan dari program kerja dan

terakhir mekanisme laporan pertanggungjawaban masih hanya sebagai formalitas untuk tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

Seperti hasil dari penelitian Rohmah, (2016) terdapat enam poin penting dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Suka-Suka, dimana yang pertama dalam perencanaan penyusunan APBDes di desa *Suka-suka* tidak sesuai prosedur, yang kedua yaitu penyusunan APBDes yang seakan-akan dibuat untuk “menggugurkan kewajiban” dan kurang adanya komunikasi, yang ketiga yaitu tidak terlaksananya Musrenbangdes dengan optimal, yang keempat adanya *overlapping* dalam fungsi jabatan yang terjadi di desa *Suka-suka* sehingga menimbulkan potensi lemahnya Sistem Pengendalian Internal, yang kelima dalam pengetahuan dan pemahaman dari aktor masih sangat minim tentang prosedur dan tata cara pengelolaan keuangan, yang keenam pengelolaan aset yang masih kurang optimal di desa *Suka-suka*, yang ketujuh adanya sebuah fenomena dalam Laporan Pertanggungjawaban masih “Formalitas”, yang kedelapan yaitu kurangnya sinergi antara aparatur pemerintah desa, BPD dan masyarakat sehingga menjadi faktor masalah utama di desa *Suka-suka*, kesembilan adanya pengawasan dari BPD dan masyarakat yang masih tidak optimal, dan kesepuluh yaitu belum diimplementasikannya UU Nomor. 6 Tahun 2014.

Sedangkan menurut Riyani, (2016) pengelolaan Dana Desa di desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo yaitu evaluasi untuk Dana Desa di tahun 2015 termasuk kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksana pembangunan dan alokasi Dana Desa seperti kurangnya rasa tanggung jawab antara perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa, masyarakat yang peduli terhadap pembangunan masih sedikit dan kurangnya rapat untuk menyampaikan informasi alokasi Dana Desa terhadap masyarakat.

Dari berbagai penelitian yang peneliti berhasil temukan saat ini mengenai pengelolaan Dana Desa banyak hambatan dan kasus yang terjadi mulai dari pemerintah desa yang belum bisa mengelola Dana Desa dan hanya dilakukan sebagai penggugur kewajiban saja, ada yang sudah sesuai pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi perencanaan dan penganggarannya masih tidak sesuai kebutuhan karena tidak adanya indikator sebagai tolak ukur dari terlaksananya dan keberhasilan dari program kerja, dan ada kendala-kendala dalam pembangunan dan alokasi Dana Desa seperti kurang rasa tanggung jawab perangkat desa kemudian masyarakat yang peduli pada pembangunan masih sedikit dan yang terakhir kurangnya informasi kepada masyarakat. Berbagai hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan, peneliti tertarik dan menemukan keunikan mengenai praktik pengelolaan Dana Desa diungkap langsung kepada yang berkuasa di desa yaitu kepala desa karena dari apa yang dilakukan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Rohmah, (2016) bahwa mengungkap dari berbagai aktor dalam pengelolaan Dana Desa dan peneliti ingin melakukan penelitian yang sama mengenai pengelolaan Dana Desa dan lebih terfokus pada praktik pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, dan pertanggungjawaban, dikarenakan saat ini dari berbagai penelitian yang dilakukan hanya mengupas kulit luarnya saja tidak kepada bagaimana Dana Desa itu digunakan serta pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat khususnya karena masyarakat yang merasakan sendiri perubahan di desa dengan adanya dana yang diturunkan oleh pemerintah selanjutnya pelaporan kepada pihak kecamatan atau kabupaten sebagai atasan dari pemerintahan desa, kemudian keinginan peneliti melalui pengungkapan penuh dari kepala desa dan konfirmasi dari berbagai elemen baik

pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten sebagai penambah informasi, karena Dana Desa yang dicairkan dan digunakan desa tidak sewena-wena langsung “*turun dari langit*” maksud turun dari langit disini tidak semata-mata langsung turun dan tidak ada prosedur tetapi juga melalui tahapan mulai dari desa, kemudian kecamatan hingga ke kabupaten. Kasus yang terjadi di desa *Jhejjel Ma’lema’* juga menjadi lidah penyalur bagaimana pengelolaan Dana Desa yang ada di desa *Jhejjel Ma’lema’* menurut kepala desa dan konfirmasi dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Penelitian ini difokuskan melalui pengungkapan sepenuhnya dari kesadaran informan utama yaitu dari Kepala Desa selaku pemangku kebijakan dan seseorang yang mempunyai peranan penting di dalam pengelolaan Dana Desa dan informan pendukungnya yaitu seluruh aktor yang ikut andil dalam pengelolaan dana desa baik dalam pemerintahan desa, kecamatan atau kabupaten, sehingga lebih mendalam.

Sebuah situs penelitian yang harus dipilih oleh peneliti untuk meningkatkan sebuah kualitas penelitiannya, maka peneliti memilih situs penelitian yang dilakukan di Desa *Jhejjel Ma’lema’* ini terletak di Kecamatan *Jhejjel Ma’lema’*, Kabupaten *Jhejjel Ma’lema’*. Peneliti memilih Desa *Jhejjel Ma’lema’* sebagai situs penelitiannya karena berdasarkan pertimbangan peneliti mengenai isu dan kasus dalam pengelolaan Dana Desa yang terjadi di desa *Jhejjel Ma’lema’* mengenai temuan dan fenomena yang terjadi didalamnya sehingga meningkatkan sebuah kualitas dari peneliti dan untuk kesempurnaan dari penelitian ini.

1.3 Rumusan Masalah

Sebelum melakukan langkah mencari sebuah lorong Dana Desa serta mendapatkan sebuah pemahaman yang cukup mengenai pengelolaan Dana Desa

beserta fenomena yang ada di dalamnya, adapun pengenalan terhadap jejak penelitian sangat dirasa perlu untuk sebuah pemahaman yang jelas dalam melakukan sebuah penelitian.

Guna menjawab dari rasa penasaran peneliti, terdapat beberapa pertanyaan yang diuraikan dalam latar belakang. Pertanyaan pertama adalah bagaimana praktik Pengelolaan Dana Desa (Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban) yang terjadi di Desa *Jhejje! Ma'lema'*? Praktik yang ada di dalam pengelolaan Dana Desa dirasa perlu diungkap apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan yang kedua adalah apa motif dibalik praktik pengelolaan Dana Desa di desa *Jhejje! Ma'lema'*? Pengungkapan motif lebih diungkap dari kesadaran informan utama yaitu Kepala Desa karena Kepala Desa selaku pemangku kebijakan di Desa *Jhejje! Ma'lema'*. Kemudian mengungkap sebuah kesadaran dari aktor utama akan mengungkap sebuah kenyataan yang terjadi dan penting untuk digali lebih dalam hingga menghasilkan sebuah informasi dan makna apa saja yang dapat dirasakan dan dialami dari aktor utama. Sebagai pembatas masalah penelitian ini hanya berfokus pada fenomena sebuah kenyataan yang terjadi di dalam praktik pengelolaan Dana Desa dan dengan mengungkap sebuah kesadaran dari aktor utama yaitu kepala desa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pernyataan yang peneliti ungkapkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk yang pertama Bagaimana Praktik pengelolaan Dana Desa dilihat dari segi penggunaan dan pelaporan yang terjadi di desa *Jhejje! Ma'lema'* selama ini. Kemudian yang kedua yaitu Bagaimana Pengungkapan dari Praktik pengelolaan Dana Desa yang terjadi di desa *Jhejje! Ma'lema'* selama ini, sehingga keunikan yang terjadi dari pada praktik pengelolaan Dana Desa ini penting untuk

dikemukakan. Sebuah kenyataan yang terjadi di dalamnya dengan seluruh aktor yang terjun di dalam pengelolaan Dana Desa menjadi sangat penting dalam penelitian ini untuk mengungkap sebuah fenomena yang terjadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting bagi para pemangku kepentingan serta kontribusi dan menjadi sumbang saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap pengembangan riset akuntansi, riset kualitatif, dan riset akuntansi sektor publik serta riset akuntansi lainnya. Sehingga dapat dikembangkan riset selanjutnya mengenai akuntansi desa.

2. Bagi Kementerian Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi positif mengenai peraturan dan perkembangan dari pengelolaan dana desa sehingga dapat menjadi literatur dan bahan pertimbangan untuk sebuah keputusan dalam pengelolaan dana desa selanjutnya

3. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau pembelajaran bagi mahasiswa akuntansi khususnya, serta bagi seluruh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura dan pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis.